

WANPRESTASI IN THE CONSTRUCTION SERVICE AGREEMENT IN THE GENERAL WORKING AND SPATIAL SERVICE

Sri Mustikasari M. Saleh, Abdul Qahar, Zainuddin

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This Research Aims To Know Default in the Construction Services Agreement at the Office of Public Works and Spatial Planning (Bina Marga and Bina Construction) of South Sulawesi Province. Relating to Default is a condition in which a debtor because of his mistake did not do what he promised (negligent, negligent, negligent , broken promise), or a situation where the debtor does or does something that he is not allowed to do. One party is said to have defaulted, among others, if at all it did not fulfill the achievement, the achievement was not perfect, late to fulfill the achievement, or did what the contract was prohibited from. The method used by researchers is this research is a juridical-empirical study. Juridical research is used to analyze various laws and regulations relating to defaults in construction service agreements. While empirical research is used to analyze the law that is seen as community behavior ... The results of the study show that the form of default in the construction services agreement at the Public Works and Spatial Planning Office (Bina Marga and Bina Construction) of South Sulawesi Province is the delay in completing the project since the issuance of the Order Starting Work (SPMK) according to the time period in the contract based on calendar days.

Keywords: *Contracts, defaults, services, construction*

Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bina Marga Dan Bina Konstruksi) Provinsi Sulawesi Selatan.yang berkaitan dengan Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikannya (alpa, lalai, ingkar janji), atau suatu keadaan di mana debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Suatu pihak dikatakan wanprestasi antara lain apabila sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan apa yang dalam kontrak dilarang untuk. Metode yang digunakan peneliti adalah Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian jasa konstruksi. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat..Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Provinsi Sulawesi Selatan adalah keterlambatan dalam menyelesaikan proyek sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai jangka waktu dalam kontrak berdasarkan hari kelender.

Kata Kunci: Kontrak, wanprestasi, jasa, konstruksi

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giannya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-

jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat maupun perkantoran-perkantoran dan sebagainya.

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, di mana pembangunan

nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Undang-Undang Jasa Konstruksi), jasa konstruksi juga diatur dalam KUH Perdata dengan istilah jasa pemborongan. Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemborongan pekerjaan adalah kontrak dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum. Sebagai mana layaknya suatu

perjanjian, debitur sebagai pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya. Jika ada pihak yang tidak melakukan isi kontrak itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut John Locke (Bernard L. Tanya, dkk., 2010 : 84) manusia yang melakukan perjanjian (kontrak) sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Teori kontrak ini didasarkan pada teori hukum alam. Di dalam teori kontrak, dikatakan bahwa negara terbentuk karena adanya perjanjian diantara sekelompok manusia yaitu masyarakat.

Dalam hal ini adanya kekuasaan berasal dari adanya perjanjian dalam masyarakat, bukan berasal dari Tuhan sebagaimana pandangan dari teori Teokrasi. Dari perjanjian masyarakat ini, kekuasaan diserahkan kepada seseorang yang akhirnya di angkat menjadi raja. Raja ini mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat.

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikannya (alpa, lalai, ingkar janji), atau suatu keadaan di mana debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Suatu pihak dikatakan wanprestasi antara lain apabila sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan apa yang dalam kontrak dilarang untuk dilakukan. Jika kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dengan tidak baik, sehingga harus dilakukan penambahan waktu pekerjaan, maka atas persetujuan/kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, yang tertuang dalam isi kontrak tersebut, adalah dengan memberikan ganti kerugian maupun denda/sanksi

Berdasarkan deskripsi di atas maka isu hukum yang muncul adalah wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian jasa konstruksi. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan wanprestasi dalam perjanjian jasa konstruksi. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang tempat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Bina Marga dan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa di Makassar khususnya Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Dinas Bina Marga dan Jasa Konstruksi) Provinsi Sulawesi Selatan masih sering terjadi wanprestasi dalam perjanjian jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Pada Dinas Bina Marga Dan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

Hubungan hukum antara kontraktor dengan klien dilandasi pada perjanjian. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku mengikat bagaikan undang-undang. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata diartikan sebagai "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh kontraktor dan klien sebagai konsumen penerima jasa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian tersebut membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum suatu kontrak. Akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari

suatu kontrak itu sendiri.

Untuk menentukan hubungan kontraktual antara Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor) bermula ketika antara Pengguna Jasa (Pemilik Proyek) dengan Penyedia Jasa (Kontraktor) membuat suatu kesepakatan mengenai suatu spesifikasi pekerjaan tertentu yang berdasarkan waktu, teknis, administrasi, sumber daya manusia (SDM) serta biaya-biaya yang manakala tidak memungkinkan pekerjaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia Jasa (Kontraktor), maka dari itu Penyedia Jasa (Kontraktor) membuat suatu usulan atau penawaran kepada Pengguna Jasa (Pemilik Proyek) berkenaan dengan pekerjaan (spesialis) dengan menggunakan Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor) guna melaksanakan kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pengguna Jasa (Pemilik Proyek) tersebut.

Penyedia Jasa (Kontraktor) terlebih dahulu telah mencari data dan informasi mengenai harga bahan dan sewa peralatan, upah, menentukan harga satuan dari setiap item pekerjaan, bahkan mengenai spesifikasi dan harga pekerjaan (spesialis) yang bersifat khusus dan lain sebagainya. Setelah hal-hal tersebut diperoleh dan dipenuhi

oleh Penyedia Jasa (Kontraktor), maka Penyedia Jasa (Kontraktor) menetapkan Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor) yang potensial untuk pekerjaan (spesialis) sesuai dengan keahlian di bidangnya.

Sebelum mengadakan Kontrak Kerja Konstruksi, Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor) mengadakan negosiasi maupun penawaran yang tertuang dalam proses pra-kontraktual atau terjadi Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Dalam hal ini, terlebih dahulu Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor) mengajukan penawaran terhadap Penyedia Jasa (Kontraktor) mengenai pekerjaan (spesialis) yang dikehendaki. Apabila penawaran tersebut telah disetujui oleh Penyedia Jasa (Kontraktor), selanjutnya Penyedia Jasa (Kontraktor) melakukan klarifikasi mengenai pekerjaan (spesialis) yang akan dilaksanakan oleh Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor) yang kemudian dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) berikut dengan dokumen-

dokumen administratif lainnya untuk disetujui bersama-sama sebelum dibuat dan ditandatanganinya suatu Kontrak Kerja Konstruksi (Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi).

Setelah dibuat dan ditandatanganinya Kontrak Kerja Konstruksi (Kontrak pengadaan Jasa Konstruksi) oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor), dari sinilah timbul hubungan kontraktual yang mengikat antara Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor).

Meskipun demikian dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi terkadang pihak penyedia jasa (kontraktor) melakukan wanprestasi yang berimplikasi pada pemberian sanksi denda sebagai bentuk penuntutan kepatuhan.

Berikut ini jumlah berdasarkan data Statistik Badan Usaha Kontraktor dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Badan Usaha Kontraktor di Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Selayar	139	2,20
2.	Bulukumba	324	5,15
3.	Bantaeng	67	1,07

No.	Kabupaten/Kota	Frekuensi	Presentase (%)
4.	Jeneponto	162	2,58
5.	Takalar	152	2,41
6.	Gowa	506	8,10
7.	Sinjai	120	1,90
8.	Maros	243	3,87
9.	Pangkajene Kepulauan	180	2,87
10.	Barru	192	3,05
11.	Bone	251	3,99
12.	Soppeng	210	3,33
13.	Wajo	210	3,33
14.	Sidenreng Rappang	75	1,20
15.	Pinrang	254	4,03
16.	Enrekang	120	1,90
17.	Luwu	109	1,73
18.	Tana Toraja	154	2,44
19.	Luwu Utara	171	2,71
20.	Luwu Timur	234	3,71
21.	Toraja Utara	108	1,71
22.	Makassar	1930	30,69
23.	Pare-Pare	133	2,11
24.	Palopo	247	3,92
Jumlah		6291	100 %

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, Tahun 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa, Kota Makassar terbanyak memiliki Badan Usaha Kontraktor yaitu sebanyak 1930 atau sebesar 30,67 %; kemudian yang paling sedikit yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 75 atau sebesar 1,19 %.

Data di bawah ini menggambarkan penyedia jasa yang melakukan wanprestasi Tahun Anggaran 2019 bidang Bina Marga Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Jasa Konstruksi Prov. Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Kontraktor Yang Melakukan Wanprestasi Paket Pekerjaan SILPA Tahun Anggaran 2019

No.	Kontraktor	Kegiatan Pembangunan
1.	PT.Surya Eka Cipta	Pembangunan Jalan Ruas Sabbang-Tallang-Sea
2.	PT.Sabar Jaya Putra	Pembangunan Jalan Ruas Rantepao-Saddan-Batusitanduk
3.	CV.Keramik Jaya	Pembangunan Jembatan Sungai Nangka di Kab. Luwu
4.	CV.Wira Bhakti	Pembangunan Jembatan Sungai Tukuran di Kab. Luwu
5.	CV.Batara Persada	Pembangunan Jalan Ruas Batas. Kab. Luwu-Tedong Bonga
6.	CV.Rifqi Abadai	Pembangunan Jembatan Sungai Namboa
7.	CV.Sri Bintang Griya Tama Group	Pembangunan Jembatan Sungai Tabucini
8.	CV. Era Mustika Graha	Pembangunan Jalan Ruas Palampang-Muntea-Botolempangan
9.	CV.Herlita Abadi	Pembangunan Jembatan Sungai Sinoa

Sumber: Dinas Bina Marga dan Jasa Konstruksi Prov. Sulsel, 2020

Berdasarkan data di atas ada sembilan kontraktor yang melakukan wanprestasi dalam pengerjaan pembangunan jalan dan jembatan. Hasil penelitian di lapangan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh kontrakto (penyedia jasa) berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan juga terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan yang menyebabkan progres pekerjaan tidak dapat dicapai sesuai rencana kerja yang diperjanjikan. Keterlambatan tersebut karena pelaksanaan pekerjaan yang

melewati batas akhir pelaksanaan pekerjaan, seperti Kontraktor PT. Surya Eka Cipta yang mengerjakan proyek Pembangunan Jalan Ruas Sabbang-Tallang-Sae yang kontraknya/SPMK dimulai tanggal 15 Juli 2019 dengan masa kerja 166 hari kelender dengan tanggal penyeragan proyek, 15 Februari 2020.

Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor adalah proyek pembangunan Jalan Letjen Hertasning di Kota Makassar. Pihak rekanan belum merampungkan pengerjaan sesuai masa kontrak yang ditetapkan sebelumnya.

Sedianya proyek ini ditarget rampung pada 31 Desember 2019. Namun terpaksa harus menyeberang 2020 untuk dirampungkan karena keterlambatan rekanan. Akibat keterlambatan ini, kontraktor diberi kesempatan masa perpanjangan kontrak untuk penyelesaian. Masa waktunya selama 50 hari dengan konsekuensi pengenaan denda di masa penambahan waktu tersebut.

Pada tahun 2016 lalu, salah satu proyek yang gagal diselesaikan tepat waktu yakni proyek pergantian jembatan Sungai Belajen di Jalan Poros Enrekang-Toraja di Dusun Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla-Enrekang. Salah satu rekanan yang masuk daftar hitam adalah PT Adi Putra karena dinilai gagal menyelesaikan proyek dengan nilai kontrak Rp 60 miliar dari pos APBN 2016. PT Adi Putra dinilai tidak mampu mengerjakan proyek tersebut. Selain itu PT Nindya Sejahtera masuk daftar hitam karena dinilai tidak sesuai prosedural saat melanjutkan pengerjaan proyek tersebut seharusnya para kontraktor selaku penyedia jasa konstruksi mampu mengerjakan proyek berskala besar tersebut karena sudah memiliki Kemampuan Dasar (KD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di lapangan bahwa, penyedia barang/jasa yang tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan hingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, dapat tetap melanjutkan pekerjaan dengan dikenakan sanksi denda keterlambatan. Bahkan PPK dapat memutuskan kontrak apabila penyedia telah diberikan kesempatan selama 50 hari kalender namun tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum dalam praktik empiris di masyarakat. Berkembangnya sektor jasa konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan jasa konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, terdapat beberapa materi yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 antara lain cakupan jasa konstruksi; kualifikasi usaha jasa konstruksi; pengembangan layanan usaha jasa konstruksi; pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; penguatan Standar Keamanan,

Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan

masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak.

Gambar di bawah ini penyelesaian sengketa dalam jasa usaha konstruksi sebagai berikut:

Gambar 1. Penyelesaian Sengketa Dalam Jasa Usaha Konstruksi



Apabila PPK kemudian memperpanjang masa pelaksanaan pekerjaan, maka perlu dilakukan adendum kontrak. Yang diadendum minimal 2 hal yaitu masa pelaksanaan pekerjaan dan masa kontrak. Perbedaan antara masa kontrak dengan masa pelaksanaan pekerjaan sudah tertuang secara jelas. Masa kontrak dimulai

sejak penandatanganan kontrak hingga selesainya masa pemeliharaan (FHO). Hal ini bertujuan agar para pihak yang menandatangani kontrak masih terikat secara perdata selama kontrak tersebut masih berlaku. Apabila penyedia tidak melaksanakan pemeliharaan pekerjaan maka penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan dalam kontrak, sedangkan masa pelaksanaan pekerjaan dimulai sesuai dengan ketentuan dalam surat perintah mulai kerja (SPMK) hingga serah terima pertama pekerjaan (PHO). Masa pelaksanaan pekerjaan inilah yang menjadi dasar perhitungan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hari kalender serta dasar untuk mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa.

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada seseorang yang melanggar sebuah peraturan, sedangkan denda adalah hukuman yang diberikan dengan cara mewajibkan pelanggar pajak untuk membayar uang karena melanggar peraturan. Undang-Undang dan peraturan berisi hak dan kewajiban yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan ditaati, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, sama halnya dengan hukum denda pada jasa konstruksi.

Sanksi dapat disebut juga sebagai sebuah jaminan atau dorongan yang akan membuat sebuah peraturan akan ditaati/dipatuhi. Juga dapat dikatakan bahwa sanksi adalah sebuah alat pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Provinsi Sulawesi Selatan adalah keterlambatan dalam menyelesaikan proyek sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai jangka waktu dalam kontrak berdasarkan hari kalender.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Provinsi Sulawesi Selatan adalah penambahan waktu penyelesaian proyek yang diikuti yang dihitung berdasarkan tambahan waktu dan nilai kontrak yang dibayar melalui kas daerah.

Saran

Diperlukan konsultasi konstruksi kepada penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi secara kontinyu dengan memberikan pengawalan terhadap client mulai dari tahap perencanaan proyek dan perancangan pembangunan proyek hingga masa pelaksanaan pembangunan proyek berakhir untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Bayu Seto. 2000. *Beberapa Hal Tentang Itikad Baik dan Tanggungjawab*. Bandung: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
- Bernard L. Tanya, dkk., 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dadang Sukandar. 2017. *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Emily Finch dan Stefan Fafinski. 2011. *Legal Skills*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Fatma Paparang. "Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22 No. 6 , 2016.
- Mariam Darus Badruzaman. et.al.. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung:, PT.Citra Aditya Bakti.
- Masyhur Efendi. 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady. 1998. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung : Citra Aditya Kartini.
- Nindyo Pramono. 2003. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT
- Peter Cane. 2002. *Responsibility in Law and Morality*. Oxford: Hart Publishing.
- Riduan Syahrani. 2013. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni : Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Smith et.al,. 2010. *Federal Government Construction Contracts: Practical Guide for the Industry Professional*. USA: John Wiley and Sons Incorp.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soehino. 2008. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Thomas Hobbes. 2013. *Leviathan: With Selected Variants from the Latin Edition of 1668*, Edwin M. Curley (editor). Indiana: Hackett Publishing Company.
- Wayan Partiana. 2005. *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian 2. Bandung: Mandar Maju.